



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR /6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS  
INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
SUBBIDANG RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah kabupaten/kota wajib menetapkan proses pelaksanaan keuangan dana alokasi khusus infrastruktur bidang perumahan dan permukiman subbidang rumah swadaya melalui Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUBBIDANG RUMAH SWADAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

11. Bantuan Rumah Swadaya adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
15. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
16. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya.

#### Pasal 3

Bantuan Rumah Swadaya yang bersumber dari DAK berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Rumah Swadaya yang bersumber dari DAK berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, jenis belanja barang jasa, objek belanja uang untuk diberikan pada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek belanja uang untuk diberikan pada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah adalah belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga untuk DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya.

Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Rumah Swadaya yang bersumber dari DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya dicantumkan dalam Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan, yang pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 6

Pelaksanaan anggaran Bantuan Rumah Swadaya berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 7

- (1) Calon penerima bantuan mengajukan proposal permohonan Bantuan Rumah Swadaya yang diketahui oleh Lurah kepada Walikota.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi teknis oleh SKPD pengampu perumahan dan permukiman.
- (3) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Rumah Swadaya dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Rumah Swadaya didasarkan pada Daftar Penerima Bantuan Rumah Swadaya yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Pencairan Bantuan Rumah Swadaya berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (3) Pencairan Bantuan PK dan/atau PB Rumah Swadaya berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

- (4) Penyaluran dana kepada Penerima Bantuan PK dan/atau PB Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan PK dan/atau PB Rumah Swadaya;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang berlaku;
  - c. fotokopi rekening bank;
  - d. fotokopi proposal/usulan; dan
  - e. pakta integritas.

#### Pasal 9

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bantuan PK dan/atau PB Rumah Swadaya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Rumah Swadaya yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Rumah Swadaya meliputi:
  - a. laporan penggunaan Bantuan Rumah Swadaya oleh penerima Bantuan;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Rumah Swadaya yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Rumah Swadaya berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah terkait paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Rumah Swadaya selaku objek pemeriksaan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 30 April 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUBBIDANG RUMAH SWADAYA

a. Contoh Format Permohonan Pencairan Dana

Magelang, 20.....

Kepada.

Yth. Bapak Walikota Magelang

Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang

Di

M A G E L A N G

Perihal : **Permohonan Pencairan Dana**

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan pencairan dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun ....., berupa uang kepada..... sebesar Rp. ....,- ( ..... ).

Kiranya dana Bantuan Rumah Swadaya tersebut dapat dicairkan kepada :

Nama : .....  
Alamat : .....  
HP/Telp : .....

Dengan ini kami lampirkan foto copy identitas diri ( KTP ) dan kwitansi bermaterai sejumlah bantuan yang akan diberikan.

Demikian permohonan pencairan dana ini kami sampaikan untuk proses lebih lanjut.

Penerima Bantuan

.....

b. Contoh Format Pakta Integritas

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
Alamat : .....  
NIK : .....

Menyatakan bahwa :

1. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun ..... yang saya terima berupa uang sejumlah Rp. 17.500.000,- ( ..... rupiah )
2. Jumlah uang dan/atau sebagaimana dimaksud pada angka 1 ( satu ) diatas telah diserahkan dengan jumlah yang cukup.
3. Bantuan Rumah Swadaya yang diberikan sesuai rencana penggunaannya sebagaimana tercantum dalam proposal Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang disampaikan kepada Walikota Magelang.
4. Bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan yang diterima setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lambat 10 Januari Tahun .....;
5. Bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bertanggung jawab terhadap kebenaran material atas penggunaan bantuan.

Magelang, .....

Penerima Bantuan



c. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan

Magelang,

20...

Perihal : Laporan Penggunaan Dana

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Magelang

Cq. Kepala Disperkim Kota Magelang

Di

M A G E L A N G

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Rumah Swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus berupa uang dari Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp..... (.....) dengan rincian sebagai berikut :

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. ....  | Rp. .... |
| 2. ....  | Rp. .... |
| 3. ....  | Rp. .... |
| 4. ....  | Rp. .... |
| 5. ....  | Rp. .... |
| 6 . .... | Rp. .... |
| 7. ....  | Rp. .... |
| 8 . .... | Rp. .... |
| 9. ....  | Rp. .... |
| 10. .... | Rp. .... |

Jumlah

Rp. ....

Demikian laporan penggunaan dana ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Diperiksa Fasilitator

Penerima bantuan

(.....)

(.....)

d. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
Alamat : .....

Menyatakan bahwa dana Bantuan Rumah Swadaya berupa uang yang saya terima sebesar Rp..... .(.....)

benar-benar telah dipergunakan sesuai dengan pengajuan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban Bantuan Rumah Swadaya.

Penerima bantuan



(.....)

e. CATATAN :

**Yang dilaporkan ke Disperkim setelah menerima uang sebagai SPJ**

- Laporan Penggunaan Dana ( **ASLI** )
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab ( **ASLI** ) : *bermaterai 6000*
  - Nota dan Kwitansi Pembelian ( **FOTO COPY** )
1. Setiap pembelian dilampiri Nota Pembelian
  2. Pembelian diatas Rp. 100.000,- ( nota dan kwitansi + cap toko )
  3. Pembelian diatas Rp. 250.000,- ( nota dan kwitansi bermaterai 3000 + cap toko )
  4. Pembelian diatas Rp. 1.000.000,- ( nota dan kwitansi bermaterai 6000 + cap toko )

Bersama ini kami lampirkan *contoh SPJ*

| Kwitansi Pembelian   |   |
|--|---|
| No.  |   |
| Telah diterima dari  | .....( <i>diisi nama penerima bantuan</i> ) |
| Uang sebanyak  | .....                                       |
| Guna membayar  | .....                                       |
| .....  |   |
| Magelang, 20   |   |
| <div style="border: 1px dashed green; padding: 5px; display: inline-block;">Materai<br/>Cap toko</div> |   |
| Terbilang Rp.....  | ...   |

| Nota     |  |        |        |
|----------|--|--------|--------|
| Tgl..... |  |        |        |
| NO       |  | satuan | jumlah |
|          |  |        |        |
|          |  |        |        |
|          |  |        |        |
|          |  |        |        |
|          |  |        |        |
|          |  |        |        |
|          |  |        |        |
|          |  |        |        |
|          |  |        |        |

yang dibeli sesuai dengan rencana pada proposal permohonan.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

